

LEMBARAN

DAERAH



KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR

NOMOR : 4

TAHUN : 1985

SERIE : D2

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR

NOMOR : 1 TAHUN 1985

Tentang :

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN 1984/1985

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIANJUR

MENIMBANG : bahwa Perubahan kesatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Tahun Anggaran 1984/ 1985 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tanun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Surat/Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2293/SJ - tanggal 23 Februari 1984, perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1984/1985;
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1984 tanggal 28 Juli 1984 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Tahun Anggaran 1984 / 1985, yang disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Keputusannya Nomor 903/SK.1383-Keu/1984 tanggal 20 Agustus 1984 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 7 Tahun 1984 tanggal 28 Juli 1984 ;

8. Surat Keputusan

8. Surat Keputusan DPPD Nomor 16/Dp.003/SK/1978 tanggal 27 Juli 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.

- MENDENGAR : 1. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal 20, 21, 22, 23 dan 24 Februari 1985.
 2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur tanggal 4, 11 dan 16 Maret 1985.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN - DAERAH TINGKAT II CIANJUR.

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN - DAERAH TINGKAT II CIANJUR TAHUN ANGGARAN 1984/1985.

Pasal I

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Tahun Anggaran 1984/1985 diperkirakan bertambah se besar Rp 409.347.100,00

a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan Rp 3.512.250.000,00	
Bertambah	Rp 132.487.100,00

Pendapatan Rutin setelah perubahan Rp 3.644.737.100,00

b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan	Rp 810.150.000,00
Bertambah	Rp 276.860.000,00

Pendapatan Pembangunan setelah perubahan

Rp 1.087.010.000,00

- (2) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, masing-masing dimuat dalam Lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal II

- (1) Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Tahun Anggaran 1984/1985, diperkirakan bertambah se besar Rp 409.347.100,00 diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum perubahan ..	Rp 3.457.250.000,00
Bertambah	Rp 106.987.100,00

Belanja Rutin setelah perubahan .. Rp 3.564.237.100,00

b. Belanja

b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan	Rp 865.150.000,00
Bertambah	Rp 302.360.000,00
Belanja Pembangunan setelah perubahan	Rp 1.167.510.000,00

- (2) Perincian penambahan/pengurangan belanja yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, masing-masing dimuat dalam Lampiran 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal III

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Tahun Anggaran 1984/1985 setelah perubahan menjadi Rp 4.731.747.100,00.

Pasal IV

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Anggaran 1984/1985 diperkirakan bertambah sebesar Rp 4.844.169.000,00
- | | |
|---|---------------------|
| a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan Rp 423.100.000,00 | |
| Bertambah | Rp 157.500.000,00 |
| Pendapatan Rutin setelah perubahan Rp 580.600.000,00 | |
| b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan | Rp 2.455.331.000,00 |
| Bertambah | Rp 4.686.669.000,00 |
| Pendapatan Pembangunan setelah perubahan | Rp 7.142.000.000,00 |
- (2) Perincian penambahan pendapatan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, masing-masing dimuat dalam Lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal V

Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun 1984/1985 diperkirakan bertambah sebesar Rp 4.844.169.000,00 diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum perubahan ..	Rp 423.100.000,00
Bertambah	Rp 157.500.000,00
Belanja Rutin setelah perubahan ..	Rp 580.600.000,00
b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan	Rp 2.455.331.000,00
Bertambah	Rp 4.686.669.000,00
Belanja Pembangunan setelah perubahan	Rp 7.142.000.000,00

Pasal VI

Pasal VI

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini kedalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.

Cianjur, 16 Maret 1985.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 KABUPATEN DAERAH TK.II CIANJUR C I A N J U R,

Ketua,

Cap/ttd.

H.S. UMAR THAMIM
 N I K . F . 2631 / A

Cap/ttd.

Ir. H. ARIFIN YOESOEF
 N I P . 480 025 159

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Keputusan tanggal 23 Mei 1985 Nomor - 903/SK.824-Keu/85.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
 JAWA BARAT,

Cap/ttd.

Y O G I E S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur tanggal 30 Mei 1985 Nomor 4 Tahun 1985 Seri D2.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

